

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Basuki, Johannes, *Administrasi Publik Telaah Teoritis Dan Empiris*, ed. by Oktiviena, pertama (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018)
- Hanif Nurcholish, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*, ed. by Turi, pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Haryanti, Amelia, *Sistem Pemerintahan Daerah*, ed. by Aeng Muhidin, 1st edn (Banten, Tangerang Selatan: Data Publikasi Unpam Press, 2019)
- Imam Gunawan, S. M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, Eko Richardus, 2002, *Electronic Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta, Andi Offset, hal 10
- Madani, Muhlis, 'Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik', ed. by Muhammad Rusdi, pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), pp. 13–20
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, ed. by Kharisma Putra Utama, Kedua (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2016)

## JURNAL

- Akib, Haedar, and Antonius Tarigan, 'Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya', *Jurnal*, 1.8 (2008), 1–19
- Basuki, Johannes, *Administrasi Publik Telaah Teoritis Dan Empiris*, ed. by

- Oktiviena, pertama (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018)
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*, ed. by Turi, pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Rianti, Selvi, Zaili Rusli, and Febri Yuliani, 'Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15 (2019), 412–19
- Sirait, RSMP, 'Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2.1 (2011), 232–49  
<<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/943>>
- Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Suhraeni, 'Implementasi Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember )' (IAIN JEMBER, 2020)
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, ed. by Kharisma Putra Utama, Kedua (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2016)
- Diah. 2016. *Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman
- Haeli. 2020. *Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus)*. Jurnal Bestari. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- Sunardi, Darma, dan Wendi. 2019. *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah PalembangWibawa, dan Antarini. 2020. *Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Warmadewa.
- Widi, Indah. 2014. *Implementasi Good Governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta*. CfP Uniba. STMIK Duta Bangsa, Surakarta

### **Dokumen dan Undang – Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik', 2009

UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perpres 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government

Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003

Permendes PDTT No 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Dokumen Kerjasama Penganggaran Aplikasi Digital Desa

### **Pedoman Wawancara**

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Namun, dikarenakan sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara berikut ini :

1. Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digidides di Kecamatan Tanete Rilau
  - a. Bagaimana kejelasan prosedur penggunaan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi *Mobile* warga?
  - b. Bagaimana kecepatan penyelesaian pelayanan apabila menggunakan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi *Mobile* warga?
  - c. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan menggunakan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi *Mobile* warga?
  - d. Bagaimana produk atau keluaran dari fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi *Mobile* warga?
  - e. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang

penggunaan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi *Mobile* warga?

- f. Bagaimana kompetensi aparat desa dalam menggunakan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi *Mobile* warga?

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digides

- a. Bagaimana kejelasan standar dan sasaran dalam implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides?
- b. Bagaimana kecukupan sumberdaya dalam menunjang implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides?
- c. Bagaimana kondisi kerjasama antar organisasi dalam implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? Dan siapa-siapa saja pihak tersebut?
- d. Bagaimana kualitas karakter agen pelaksana (pemerintahan desa) dalam implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides?
- e. Bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dalam implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides?
- f. Bagaimana disposisi implementor (respon dan pemahaman) terkait implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides?











**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PT DIGITAL DESA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**DESA TELLUMPANUA**  
**KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**  
 Nomor: 120/B-KS/XI/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sidik Permana  
 No KTP : 731132805930005  
 Alamat : Jl. Jipang Raya 3 No. 23 c Makassar  
 Jabatan : Direktur PT Digital Desa Indonesia

Bertindak atas nama **PT Digital Desa Indonesia (DIGIDES)**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA,**

Nama : Muh. Nur Ngaru  
 No KTP : 7311021211610002  
 Alamat : Polejiwa  
 Jabatan : Kepala Desa Tellumpanua

bertindak atas nama **Desa Tellumpanua**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur dari **PT Digital Desa Indonesia** yang bergerak di bidang transformasi digital desa.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala **Desa Tellumpanua**, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

1. **PIHAK PERTAMA** Sebagai penyedia Sistem Informasi Desa untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membantu percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan di desa.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk melakukan pemasangan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan kontrak.

3. **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk menjadi *Desa Mitra* dari **PIHAK PERTAMA** dengan penandatanganan kontrak ini.

**Pasal 2**  
**Objek Perjanjian**

Objek perjanjian kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal digitalisasi layanan pemerintah desa secara khusus untuk paket layanan DIGIDES.

**Pasal 3**  
**Kewajiban Para Pihak**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal Maksud dan Tujuan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Alat dan Barang:
    - Memberikan lisensi penggunaan sistem informasi desa Digides.
    - Melakukan instalasi komputer server aplikasi offline Digides.
    - Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis penggunaan layanan Digides.
    - Memberikan pendampingan.
  - b. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
    - Komputer server yang sudah dipasang *software*
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Administrasi Desa
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Pelayanan Digital
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Perpajakan PBB-P2
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Bansos
    - Website Profil Desa
    - Aplikasi Android Warga Desa
    - Buku petunjuk penggunaan layanan DIGIDES
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran pembelian layanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan sebelum/setelah pemasangan.

**Pasal 4**  
**Biaya**

Adapun total biaya pembelian layanan ini yang akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sudah termasuk pajak.

**Pasal 5**  
**Kerahasiaan Informasi**

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini yang bersifat rahasia untuk tidak disebar kepada pihak lain.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan tersebut paling lambat **30 hari hari kalender**, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

**Pasal 7**  
**Berakhirnya Perjanjian**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama ini lagi.
2. Salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian yang disepakati termasuk melanggar pasal dan ayat dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Adanya *Force Majeure* yang menyebabkan ketidak mungkinan dilaksanakannya lagi perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**Perselisihan**

Apabila dalam masa perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

**Pasal 10**  
**Penutup**

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, segala hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, dapat dibahas selanjutnya dalam musyawarah mufakat.

**PIHAK PERTAMA**

  
**DIGIDES**

**Sidik Permana, ST**  
Direktur

Barru, 10 November 2021

**PIHAK KEDUA**



**Muh. Nur Ngaru**  
Kepala Desa Cilellang



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN TANETE RILAU  
DESA PAO-PAO**

*Alamat : Cilellang Desa Pao-Pao Kec. TaneRilau Kab. Barru Kode Pos 90761*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 100/003/DPO/TR/I/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SYAMSUDDIN**  
Jabatan : Sekretaris Desa Pao-Pao

Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Pemerintahan Nomor: 10922/UN4.8.1/PT.01.04/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Wawancara.

Menerangkan bahwa:

N a m a : **WAHYU AKBAR**  
Nomor Pokok : E051191069  
Departemen : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Pelita 2 Makassar

Telah selesai melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **"IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI DIGIDES (DIGITAL DESA) DI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilellang, 17 Januari 2023

An. **KEPALA DESA PAO-PAO**  
Sekretaris Desa

  
**SYAMSUDDIN**